



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Alamat : Jl. Trans Palu Palolo Kompleks Perkantoran Bumi Malatau Desa Bora

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 100.3.3/022/BAPPERIDA/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan menuju perwujudan birokrasi pemerintahan yang profesional, perlu dilakukan langkah-langkah perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Agen Perubahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI.

KESATU : Membentuk Agen Perubahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menerapkan secara nyata nilai-nilai organisasi yaitu : Integritas, Profesional dan Akuntabel;
2. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
4. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif pemecahan masalah ketika menghadapi kendala dalam proses perubahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi;
5. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, dengan membina hubungan kerja sama antar pihak, di dalam maupun di luar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi;
6. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan para pimpinan atau pengambil keputusan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi.

7. Sebagai

7. Sebagai teladan (*role model*), yaitu sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi sesuai dengan norma, standar dan etika dalam birokrasi.

- KETIGA : Susunan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 08 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sigi,



AGUS MUNANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199003 1 011

Tembusan :

1. Bupati Sigi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sigi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 100.3.3/022/BAPPERIDA/I/2026
TANGGAL 8 JANUARI 2026

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI

No.	Nama	Jabatan
1.	Wahyu Dwi Julianto, S.T., M.A.P. NIP. 19970701 202012 1 002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2.	D. Bobby Roberto Merpati, S.Kom. NIP. 19780119 201101 1 002	Perencana Ahli Muda
3.	Rahmah, S.T., M.Eng. NIP. 19860121 201001 2 008	Peneliti Ahli Muda
4.	Azis Saputra, SH, MH. NIP. 19940922 202506 1 001	Perencana Ahli Pertama
5.	Jassinca Chrissma Audina, S.Stat. NIP. 19990620 202506 2 004	Statistisi Ahli Pertama
6.	I Nyoman Widhi Darmawan, S.Kom. NIP. 20010523 202506 1 004	Pranata Komputer Ahli Pertama
7.	A. Muh. Wahab Machmud, S.E. NIP. 20011013 202506 1 002	Perencana Ahli Pertama
8.	Ricky Yanuar, S.Si. NIPPPK. 198801202024211002	Pranata Komputer Ahli Pertama

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sigi,



AGUS MUNANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199003 1 011